

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
BAKU MUTU EMISI DAN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Baku Emisi dan Gangguan;
- Mengingat
- :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN WALI KOTA NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BAKU EMISI DAN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
2. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
3. Baku Mutu Gangguan adalah ukuran batas maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi getaran, kebisingan, dan kebauan yang boleh dikeluarkan dari sumber Gangguan.
4. Baku Tingkat Getaran adalah batas tingkat getaran yang diperbolehkan di lingkungan sehingga menjamin kenyamanan, kesehatan manusia dan bangunan.
5. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan sehingga menjamin kenyamanan dan kesehatan manusia.
6. Baku Tingkat Kebauan adalah batas paling tinggi tingkat kebauan yang diperbolehkan di lingkungan sehingga menjamin kenyamanan dan kesehatan manusia.
7. Mesin Dengan Pembakaran Dalam yang selanjutnya disebut *Genset* adalah mesin berbahan bakar minyak maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
10. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
11. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka memastikan Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai ketentuan perizinan dan/atau peraturan perundang undangan terkait dampak Lingkungan Hidup tertentu pada Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, misalnya terkait pemenuhan spesifikasi cerobong emisi, instalasi pengolahan air limbah, tempat penyimpanan Limbah B3, aduan pencemaran Lingkungan Hidup dari masyarakat, dan sebagainya.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi:
 - a. Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah dalam pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Gangguan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau perangkat daerah teknis lain dalam:
 - 1) memberikan saran, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - 2) menilai dan/atau memeriksa dokumen lingkungan hidup dan penerbitan persetujuan lingkungan;
 - 3) melakukan telaah terhadap hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu usaha dan/atau kegiatan; dan
 - 4) melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mewujudkan kualitas udara yang sesuai dengan peruntukannya dan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. memberikan jaminan kenyamanan, kesehatan manusia, dan bangunan.

BAB II

PENETAPAN BAKU MUTU EMISI DAN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Baku Mutu Emisi meliputi Emisi yang dihasilkan oleh Usaha dan/atau Kegiatan yang menggunakan *Genset* yang wajib dilakukan pemantauan Emisi.
- (2) *Genset* yang wajib dilakukan pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. mempunyai kapasitas ≤ 100 KW (kurang dari atau sama dengan seratus) kilowatt;
 - b. beroperasi secara kumulatif < 1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun;
 - c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam pertahun; atau
 - d. digunakan untuk menggerakkan peralatan las.

Pasal 4

- (1) Penetapan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kapasitas, bahan bakar, parameter, dan kadar maksimum yang diperbolehkan dibuang ke media udara.
- (2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan Baku Mutu Gangguan meliputi:

- a. Baku Tingkat Getaran;
 - b. Baku Tingkat Kebisingan; dan
 - c. Baku Tingkat Kebauan.
- (2) Baku Mutu Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kebudayaan dan/atau belajar mengajar yang bersifat insidental.
- (3) Kegiatan yang bersifat kebudayaan dan/atau belajar mengajar yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan yang terjadi tidak secara tetap atau rutin.
- (4) Baku Mutu Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Baku Tingkat Getaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. getaran terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia; dan
 - b. getaran terhadap bangunan.
- (2) Baku Tingkat Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tingkat kebisingan sinambung segera atau L_{eq} ; dan
 - b. tingkat kebisingan rata-rata maksimal atau L_{max} .
- (3) Baku Tingkat Kebauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk senyawa kimia tunggal.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Usaha dan/atau Kegiatan yang telah beroperasi pada saat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan Baku Mutu Emisi dan Gangguan sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BAKU MUTU EMISI DAN
GANGGUAN

BAKU MUTU EMISI MESIN DENGAN PEMBAKARAN DALAM ATAU *GENSET*

No	Kapasitas	Bahan Bakar	Parameter	Kadar Maksimum (mg/Nm3)
1	101 - 500 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	3400
			Karbon Monoksida (CO)	170
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
			Karbon Monoksida (CO)	450
2	501 KW - 1000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	1850
			Karbon Monoksida (CO)	77
			total partikulat	95
			Sulfur Dioksida (SO2)	160
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	300
			Karbon Monoksida (CO)	250
			Sulfur Dioksida (SO2)	150
3	1001 KW - 3000 KW	Minyak	Nitrogen Oksida (NOx)	2300
			Karbon Monoksida (CO)	168
			total partikulat	90
			Sulfur Dioksida (SO2)	150
		Gas	Nitrogen Oksida (NOx)	285
			Karbon Monoksida (CO)	250
			Sulfur Dioksida (SO2)	60

- Catatan :
- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25^o C dan tekanan 1 atm) pada kondisi kering dan semua parameter dikoreksi sebesar 15% (lima belas persen)
 - Nitrogen Oksigen (NOx) ditentukan sebagai NO₂ + NO

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BAKU MUTU EMISI DAN
GANGGUAN

BAKU MUTU GANGGUAN

- A. BAKU TINGKAT GETARAN
1) BAKU TINGKAT GETARAN TERHADAP KENYAMANAN DAN KESEHATAN MANUSIA

Kategori	Jenis Operasi	Frekuensi (Hz)	Kecepatan Partikel Komponen Puncak (mm/s)
Permukiman	Malam Siang	1 Hz - 80 Hz	0,2 mm/s 0,3 mm/s
Kantor	Saat dipakai (jam kerja)	1 Hz - 80 Hz	0,6 mm/s
Pendidikan	Saat dipakai (jam kerja)	1 Hz - 80 Hz	0,6 mm/s
Industri	Saat dipakai (jam kerja)	1 Hz - 80 Hz	2,5 mm/s
Perdagangan	Sepanjang hari	1 Hz - 80 Hz	2,5 mm/s
Bioskop (hiburan)	Sepanjang hari	1 Hz - 80 Hz	2,5 mm/s
Situssensitif	Sepanjang hari	1 Hz - 80 Hz	2,5 mm/s

- 2) BAKU TINGKAT GETARAN TERHADAP BANGUNAN
a) Baku Tingkat Getaran Mekanik Berdasarkan Dampak Kerusakan

Getaran		Frekuensi (Hz)	Batas Getaran, Peak, (mm/detik)			
Parameter	Satuan		Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kecepatan Getaran	mm/de-tik	4	< 2	< 2 - 27	> 27 - 140	> 140
Frekuensi	Hz	5	< 7,5	< 7,5 - 25	> 25 - 130	> 130
		6,3	< 7	< 7 - 21	> 21 - 110	> 110

		8	< 6	< 6 - 19	> 19 - 100	> 100
--	--	---	-----	----------	------------	-------

Getaran		Frekuensi (Hz)	Batas Getaran, Peak, (mm/detik)			
Parameter	Satuan		Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Kecepatan Getaran	mm/de- tik	10	< 5,2	< 5,2 - 16	> 16 - 90	> 90
Frekuensi	Hz	12,5	< 4,8	< 4,8 - 15	> 15 - 80	> 80
		16	< 4	< 4 - 14	> 14 - 70	> 70
		20	< 3,8	< 3,8 - 12	> 12 - 67	> 67
		25	< 3,2	< 3,2 - 10	> 10 - 60	> 60
		31,5	< 3	< 3 - 9	> 9 - 53	> 53
		40	< 2	< 2 - 8	> 8 - 50	> 50
		50	< 1	< 1 - 7	> 7 - 42	> 42

Keterangan :

- Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan
- Kategori B : Kemungkinan keretakan plesteran (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban (pada kasus khusus))
- Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban
- Kategori D : Rusak dinding pemikul beban

b) Baku Tingkat Getaran Mekanik Berdasarkan Jenis Bangunan

Kelas	Jenis Struktur	Kecepatan Getaran (mm/detik)	
		Pada Pondasi	Pada Bidang Datar Paling Atas
		Frekuensi	Campu

		< 10 Hz	10 Hz - 50 Hz	50 Hz - 100 Hz	ran frekuensi
1	Bangunan yang digunakan untuk komersial, bangunan industri dan bangunan yang berdesain serupa	20	20 - 40	40 - 50	40
2	Tempat tinggal dan bangunan desain dan/atau penggunaan serupa	5	5 - 15	15 - 20	15
3	Struktur yang karena kepekaan khususnya pada getaran, tidak sesuai dengan tercantum dalam kelompok 1 atau 2 dan memiliki nilai intristik (misalnya bangunan yang berada di bawah perintah pelestarian)	3	3 - 8	8 - 10	8

Keterangan : untuk frekuensi > 100 Hz, sekurang-kurangnya nilai yang tersebut dalam kolom harus dipakai.

c) Baku Tingkat Getaran Kejut

Kelas	Jenis Bangunan	Kecepatan Getaran Maksimum (mm/detik)
1	Peruntukan dan bangunan kuno yang mempunyai sejarah yang tinggi	2
2	Bangunan dan kerusakan yang sudah ada, tampak keretakan-keretakan pada tembok	5
3	Bangunan untuk dalam kondisi teknis yang baik, ada kerusakan-kerusakan kecil seperti: plesteran yang retak	10
4	Bangunan “kuat” (misalnya : bangunan	10 - 40

	industri terbuat dari betok atau baja)	
--	--	--

B. BAKU TINGKAT KEBISINGAN

Peruntukan kawasan / lingkungan kegiatan	Tingkat kebisingan dB (A)	
	Leq	Lmax
1. Peruntukan kawasan		
a. Perumahan dan permukiman	55	60
b. Perdagangan dan jasa	70	110
c. Perkantoran	60	70
d. Ruang terbuka hijau	50	60
e. Industri	70	110
f. Fasilitas umum	60	70
g. Rekreasi dan tempat hiburan	70	110
h. Cagar budaya	60	70
2. Lingkungan Kegiatan		
a. Rumah sakit	50	55
b. Sekolah	55	60
c. Tempat ibadah	55	60

Keterangan :

Tingkat Kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel (dB).

Tingkat Kebisingan Sinambung segara atau Leq adalah tingkat kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif) selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan yang ajeg (*steady*) pada selang waktu yang sama.

Tingkat kebisingan rata-rata maksimal atau Lmax adalah nilai tingkat kebisingan yang merupakan rata-rata dari nilai-nilai maksimal selama waktu tertentu.

C. BAKU TINGKAT KEBAUAN SENYAWA KIMIA TUNGGAL

No	Jenis Industri/Kegiatan	Senyawa Kebauan	Baku Mutu (ppm/jam)
1	Peternakan Ayam	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak)	0,01 1,5

2	Peternakan Sapi	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak)	0,01 1,5
3	Peternakan Babi	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak)	0,01 1,5
4	Rumah Potong Hewan	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak) CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0,01 1,5 0,002
5	Industri Susu	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	0,01
6	Industri Kayu/Mebel	CH ₃ OCH ₃ (Eter)	2
7	Industri Tekstil/Garmen	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak) CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0,01 1,5 0,002
8	Rumah Sakit	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak) CH ₃ SH (Metil Mercaptan) CH ₃ OCH ₃ (Eter)	0,01 1,5 0,002 2
9	Restoran dan Hotel	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak) CH ₃ SH (Metil Mercaptan) C ₆ H ₅ CHCH ₃ (Stiren)	0,01 1,5 0,002 0,1
10	Penyamakan Kulit	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak)	0,01 1,5
11	Pengisian Gas LPG	CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0,002
12	Percetakan	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) (CH ₃) ₂ S (Dimetil Sulfida) (CH ₃) ₂ S ₂ (Dimetil Disulfida) CH ₃ SH (Metil Mercaptan)	0,01 0,01 0,002 0,002
13	Pengelolaan Sampah	H ₂ S (Hidrogen Sulfida) NH ₃ (Amoniak) (CH ₃) ₂ S (Dimetil Sulfida) (CH ₃) ₂ S ₂ (Dimetil Disulfida) CH ₃ SH (Metil Mercaptan) CH ₃ OCH ₃ (Eter) C ₆ H ₅ CHCH ₃ (Stiren)	0,01 1,5 0,01 0,002 0,002 2 0,1

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO